



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan anggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang;
- c. bahwa perlu adanya keseragaman biaya dalam perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang mengacu pada standarisasi harga satuan pokok kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 324);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat HSPK BKKBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

HSPK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga satuan biaya batas tertinggi dari kegiatan spesifik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 3

HSPK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 4

Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan pedoman pelaksanaan kegiatan dari unit kerja terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 9 September 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 11 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN **2019** NOMOR **1040**

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,

Ttd

Ratna Juita Razak
NIP. 19680925 199503 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)				Satuan
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
A.	Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus					
1.	Penggerakan dan Pemanthapan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	- Medis Operatif Pria (MOP)	813.000				peserta KB
	- Medis Operatif Wanita (MOW)	1.980.300				peserta KB
	- Intra Uterine Device (IUD)	238.000				peserta KB
	- Implant	225.000				peserta KB
2.	Pencabutan Implant	254.000				kasus
B.	Pencatatan dan Pelaporan					
1.	Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga					
a.	Pendataan Keluarga					
	• pencatatan data keluarga baru/pemutakhiran	3.000				kepala keluarga/tahun
b.	Pengolahan Data					
	• data entry pemuktahiran data keluarga	1.000				kepala keluarga/tahun
	• data entry keluarga baru	1.500				kepala keluarga/tahun

2.	Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Aplikasi SIGA (SR 2015)					
a.	Pencatatan dan Pelaporan					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000				register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	- K/0 pelayanan KB	1.000				register K/0 pelayanan kb/tahun
	- register pengendalian lapangan	1.000				per register/bulan
	• register pelayanan KB	1.000				akseptor/pelayanan/bulan

b.	Pengolahan Data					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000				register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	- K/0 pelayanan KB	1.000				register K/0 pelayanan kb/tahun
	• data entry register pelayanan kb	1.000				akseptor/pelayanan/bulan
	• data entry register pengendalian lapangan	1.000				per register/bulan
3.	Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan di luar Aplikasi SIGA (SR 2013)					
a.	Pencatatan dan Pelaporan					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000				register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	- K/0 pelayanan KB	1.000				register K/0 pelayanan KB/tahun
	- register pengendalian lapangan	50.000				desa/kelurahan/bulan
	• register pelayanan KB	50.000				tempat pelayanan KB/bulan
b.	Pengolahan Data					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000				register K/0 pengendalian lapangan/tahun

	- K/0 pelayanan KB	1.000				register K/0 pelayanan KB/tahun
	• data entry register pelayanan KB	50.000				kecamatan/bulan
	• data entry register pengendalian lapangan	50.000				kecamatan/bulan
	•					
4	Pendataan Keluarga					
a	Pengadaan Formulir Pendataan Keluarga		300	400	500	Lembar/KK
b	Paket Data	75.000				smartphone/kader
c	Orientasi Pendataan Keluarga					
	• Tk. Provinsi					or/full day
	• Tk. Kabupaten/Kota					or/full day
	• Tk. Kecamatan					or/full day
	• Tk. Desa/Kelurahan		50.000	60.000	70.000	or/full day
d	• Operasional Pendataan Keluarga		3.500	4.500	5.500	Lembar/KK
	• Supervisor	400.000				Desa
	• Manager					Desa
	• Manager	450.000				Kecamatan
e	Monitoring/Pengamatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (Perjalanan)					
	• Ke Kabupaten/Kota s/d Desa/Kelurahan		650.000	750.000	1.500.000	Or/hari
f	Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga (Perjalanan)					
	• Ke Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan		650.000	750.000	1.500.000	Or/hari
g	Jasa Pengolahan (Perekaman Data Keluarga)	1.500				Lembar/KK
	Data Manajer	250.000				Kecamatan
h	Sarasehan/Penyajian Hasil Pendataan Keluarga					
	• Tk. Provinsi					Paket/full day
	• Tk. Kabupaten/Kota					Paket/full day
	• Tk. Kecamatan					Paket/full day
	• Tk. Desa/Kelurahan		100.000	120.000	130.000	Paket/full day
i	Sosialisasi Pendataan Keluarga					
	• Tk. Provinsi					Paket/full day
	• Tk. Kabupaten/Kota		7.000.000	8.000.000	9.000.000	Paket/full day
j	Pengadaan Output Data Keluarga					Lembar/KK
k	Pengadaan PK KIT	15.000				Kader
l	Sinkronisasi PK2020 ke dalam					Prov

	SIGA					
m	Penggandaan JUKNIS PK2020					
	• Juknis PK Lengkap	50.000				Kab/Kota
	• Juknis PK Pengolahan	20.000				Kec
	• Juknis PK Manager	50.000				Kec
	• Juknis PK Supervisor	10.000				Desa
n	Penggandaan Buku Saku PK2020	10.000				Kader
o	Publikasi					
	• Tk. Provinsi					Paket
	• Tk. Kabupaten/Kota	10.000.000				Paket

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Humas,

Ttd

Ratna Juita Razak
NIP. 19680925 199503 2 001